



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 139 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA/MUSYAWARAH  
KELURAHAN DALAM RANGKA VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU  
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, perlu didukung oleh data yang akurat dan mutakhir yang berada dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
  - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat dan mutakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan proses verifikasi dan validasi;
  - c. bahwa musyawarah desa/musyawarah kelurahan sebagai salah satu tahap dalam verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselaraskan pelaksanaannya di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan Dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA/MUSYAWARAH KELURAHAN DALAM RANGKA VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PENANGANAN FAKIR MIKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
2. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
3. Data Terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
4. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat DTPFM adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
5. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
6. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.

7. Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Musdes/Muskel adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa/kelurahan, pemerintah desa/kelurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa/kelurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, biasanya tinggal bersama, dan makan dari satu dapur.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
12. Program Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

14. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah
16. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan acuan pelaksanaan Musdes/Muskel dalam rangka Verifikasi dan Validasi DTPFM.

#### Pasal 3

Musdes/Muskel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan prinsip:

- a. transparan yaitu Musdes/Muskel dapat diketahui secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat;
- b. partisipatif yaitu seluruh peserta Musdes/Muskel terlibat secara aktif dalam proses Musdes/Muskel; dan
- c. akuntabel yaitu seluruh proses dan hasil Musdes/Muskel dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Musdes/Muskel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diselenggarakan untuk pencermatan:
  - a. DTPFM dari Pemerintah yang diterima oleh Desa/Kelurahan; dan/atau
  - b. keluarga penerima manfaat.

- (2) Musdes/Muskel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan unsur sebagai berikut:
- a. Kepala Desa/Lurah dan/atau aparat Pemerintah Desa/Kelurahan yang mengurus masalah kesejahteraan rakyat;
  - b. Ketua/anggota Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
  - c. tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama setempat; dan
  - d. dukuh, pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga setempat.
- (3) Salain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musdes/Muskel dapat melibatkan unsur dari:
- a. PSKS; dan/atau
  - b. Kader Penanggulangan Kemiskinan.

#### Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Musdes/Muskel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dibentuk Kelompok Kerja/Tim yang terdiri atas:
- a. penasihat;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. petugas Verifikasi dan Validasi data.
- (2) Tugas Kelompok Kerja/Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. penasihat bertugas menjaga, melindungi, dan memberikan nasihat kepada Kelompok Kerja/Tim agar Musdes/Muskel dapat berjalan sesuai dengan ketentuan;
  - b. ketua bertugas:
    1. memimpin Musdes/Muskel;
    2. mengoordinasikan, memotivasi, dan memimpin Kelompok Kerja/Tim untuk menghasilkan keputusan dan/atau kemufakatan;

3. memimpin pelaksanaan seleksi sasaran penerima manfaat Program Perlindungan Sosial;
  4. menampung saran dan masukan dari peserta Musdes/Muskel;
  5. menyampaikan aspirasi masyarakat;
  6. mempertanggungjawabkan hasil Musdes/Muskel; dan
  7. melaporkan hasil Musdes/Muskel kepada Kepala Desa/Lurah;
- c. sekretaris bertugas:
1. mendokumentasikan seluruh kegiatan Musdes/Muskel;
  2. mengatur dan mengelola pendapat, saran, dan masukan dari peserta Musdes/Muskel baik lisan maupun tertulis;
  3. membuat konsep keputusan atau berita acara untuk ditandatangani Ketua;
  4. membuat laporan akhir pelaksanaan Musdes/Muskel dalam bentuk berita acara hasil musyawarah; dan
  5. mewakili Ketua apabila diberikan kuasa, baik secara lisan atau tertulis;
- d. petugas Verifikasi dan Validasi data bertugas:
1. mengedarkan data DTPFM dan/atau data penerima manfaat Program Perlindungan Sosial kepada seluruh peserta Musdes/Muskel;
  2. melaksanakan seleksi sasaran penerima manfaat Program Perlindungan Sosial; dan
  3. menyampaikan aspirasi masyarakat pada Musdes/Muskel.

#### Pasal 6

- (1) Tahapan pelaksanaan Musdes/Muskel DTPFM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu:

- a. Ketua memberikan penjelasan kepada peserta Musdes/Muskel tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya Musdes/Muskel;
  - b. petugas Verifikasi dan Validasi menyampaikan daftar sasaran Verifikasi Rumah Tangga (*Prelist*) kepada seluruh peserta Musdes/Muskel;
  - c. peserta Musdes/Muskel mendiskusikan daftar sasaran Verifikasi Rumah Tangga (*Prelist*) yang dibawa oleh petugas Verifikasi dan Validasi; dan
  - d. peserta Musdes/Muskel menetapkan daftar sasaran Verifikasi Rumah Tangga (*Prelist*) dan usulan baru Rumah Tangga penerima manfaat, baik secara perorangan maupun berkelompok.
- (2) Perubahan daftar sasaran Verifikasi Rumah Tangga (*Prelist*) dapat dilakukan apabila:
- a. pindah alamat ke luar Kabupaten/Kota;
  - b. seluruh anggota keluarganya sudah meninggal dunia;
  - c. sudah tidak memenuhi kriteria sebagai penerima Program Perlindungan Sosial;
  - d. tidak mau menerima Program Perlindungan Sosial; atau
  - e. menyatakan mengundurkan diri sebagai penerima Program Perlindungan Sosial.
- (3) Perubahan daftar sasaran Verifikasi Rumah Tangga (*Prelist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam Musdes/Muskel dan diputuskan melalui musyawarah mufakat.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan daftar sasaran Verifikasi Rumah Tangga (*Prelist*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) setelah Musdes/Muskel dilaksanakan, penentuan pengganti Data *Prelist* dilakukan melalui Musdes/Muskel dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pengurus Rukun Tetangga/pengurus Rukun Warga setempat.

- (2) Hasil Musdes/Muskel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan daftar sasaran Verifikasi Rumah Tangga (*Prelist*).
- (3) Berita Acara Musdes/Muskel dan daftar sasaran Verifikasi Rumah Tangga (*Prelist*) sebagaimana pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi di Rumah Tangga Sasaran.
- (4) Berita Acara Musdes/Muskel dan daftar sasaran Verifikasi Rumah Tangga (*Prelist*) sebagaimana pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat) dan disampaikan kepada:
  - a. Dinas Sosial DIY;
  - b. Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
  - c. koordinator Kecamatan; dan
  - d. pengumpul data/petugas Verifikasi dan Validasi data.
- (5) Penyampaian Berita Acara Musdes/Muskel dan daftar sasaran Verifikasi Rumah Tangga (*Prelist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Musdes/Muskel dengan memprioritaskan penyampaian ke pengumpul data.
- (6) Format Berita Acara Musdes/Muskel dan daftar sasaran Verifikasi Rumah Tangga (*Prelist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 8

Pemantauan dan evaluasi Musdes/Muskel dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- a. memantau alur dokumen, antara lain berita acara pelaksanaan kegiatan; dan
- b. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Musdes/Muskel.

#### Pasal 9

Biaya pelaksanaan kegiatan Musdes/Muskel dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 Desember 2018

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 139

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 139 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH  
DESA/MUSYAWARAH KELURAHAN  
DALAM RANGKA VERIFIKASI DAN  
VALIDASI DATA TERPADU PENANGANAN  
FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK  
MAMPU

FORMAT BERITA ACARA DAN DAFTAR SASARAN VERIFIKASI RUMAH  
TANGGA (*PRELIST*)

A. FORMAT BERITA ACARA

LOGO INSTANSI DAERAH KABUPATEN/KOTA  
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Pada hari ini .... tanggal ... bulan ... tahun ..., telah dilaksanakan  
Musyawarah Desa/Kelurahan di wilayah:

Provinsi: \_\_\_\_\_  
Kabupaten/Kota: \_\_\_\_\_  
Kecamatan: \_\_\_\_\_  
Desa/Kelurahan \_\_\_\_\_


Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, bahwa pada wilayah tersebut telah  
disepakati hasil pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan>Nama Lain  
sejumlah:

1. Jumlah RumahTangga yang Ditemukan : .....Rumah Tangga
2. Jumlah Rumah Tangga yang Tidak Ditemukan : .....Rumah Tangga
3. Jumlah Rumah Tangga Usulan Baru : .....Rumah Tangga
4. Jumlah Rumah Tangga Mampu : .....Rumah Tangga

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

No.	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.

